



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru masih belum mengakkomodir pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
 - b. bahwa penataan kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa untuk membentuk UPT baru pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2008 Nomor 09);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bab I, Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru.
8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru.
9. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotabaru.
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotabaru.
11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru.
12. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru.
13. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru.
14. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru.
15. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru.
16. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru.
17. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotabaru.
18. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotabaru.

19. Dinas Perdagangan, Penanaman Modal dan Pengelolaan Pasar adalah Dinas Perdagangan, Penanaman Modal dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kotabaru.
 20. Kepala Dinas Perdagangan, Penanaman Modal dan Pengelolaan Pasar adalah Kepala Dinas Perdagangan, Penanaman Modal dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kotabaru.
 21. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kotabaru.
 22. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kotabaru.
 23. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Kotabaru.
 24. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kotabaru.
 25. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Kotabaru.
 26. Kepala Dinas Perkebunan adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotabaru.
 27. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kotabaru.
 28. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotabaru.
 29. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru.
 30. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru.
 31. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotabaru.
 32. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotabaru.
 33. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kotabaru.
 34. Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kotabaru.
 35. Badan Komunikasi, Informatika, Arsip dan Sandi Daerah adalah Badan Komunikasi, Informatika, Arsip dan Sandi Daerah Kabupaten Kotabaru.
 36. Kepala Badan Komunikasi, Informatika, Arsip dan Sandi Daerah adalah Kepala Badan Komunikasi, Informatika, Arsip dan Sandi Daerah Kabupaten Kotabaru.
 37. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
2. Ketentuan dalam Bab II Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah:

- a. Dinas Pendidikan :
 1. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); dan
 2. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.

b. Dinas Kesehatan :

1. Gudang Farmasi; dan
2. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), terdiri dari :
 - a) kesmas Kotabaru;
 - b) kesmas Dirgahayu;
 - c) kesmas Berangas;
 - d) kesmas Mekarapura;
 - e) kesmas Sungai Kupang;
 - f) kesmas Pantai;
 - g) kesmas Serongga;
 - h) kesmas Tanjung Batu;
 - i) kesmas Bungkukan;
 - j) kesmas Pudi;
 - k) kesmas Sungai Bali;
 - l) kesmas Sungai Durian;
 - m) kesmas Banian;
 - n) kesmas Tanjung Samalantakan;
 - o) kesmas Kelumpang F;
 - p) kesmas Bakau;
 - q) kesmas Pamukan II;
 - r) kesmas Sengayam;
 - s) kesmas Tanjung Seloka;
 - t) kesmas Tanjung Lalak;
 - u) kesmas Lontar;
 - v) kesmas Hampang;
 - w) kesmas Sampanahan;
 - x) kesmas Gn. Batu Besar; dan
 - y) kesmas Marabatuan.

c. Dinas Pekerjaan Umum :

1. Unit Peralatan dan Laboratorium; dan
2. Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJ2), terdiri dari :
 - a) UPJ2 Kabupaten Kotabaru wilayah I; dan
 - b) UPJ2 Kabupaten Kotabaru wilayah II.

d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

Unit Pendapatan, terdiri dari :

1. Wilayah I Pulau Laut Utara;
2. Wilayah II Pulau Laut Barat;
3. Wilayah III Pulau Laut Timur;
4. Wilayah IV Kelumpang Hilir;
5. Wilayah V Kelumpang Hulu;
6. Wilayah VI Pamukan Barat;
7. Wilayah VII Kelumpang Tengah; dan
8. Wilayah VIII Sampanahan.

e. Dinas Perhubungan :

1. Pengelola Terminal, terdiri dari :
 - a) Pengelola Terminal Pulau Laut Utara; dan
 - b) Pengelola Terminal Serongga
2. Pengujian Kendaraan Bermotor Pulau Laut Utara.

- f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
 1. Balai Latihan Kerja (BLK); dan
 2. Unit Pemukiman Transmigrasi, terdiri dari :
 - a) UPT Kumang-Kumang;
 - b) UPT Sambega; dan
 - c) UPT Sengayam (Buluh Kuning).

- g. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata :
Pengelola Objek Wisata .

- h. Dinas Perdagangan, Penanaman Modal dan Pengelolaan Pasar :
Pasar , terdiri dari :
 1. Pasar Pulau Laut Utara; dan
 2. Pasar Serongga.

- i. Dinas Pertanian :
 1. Balai Benih Hortikultura; dan
 2. Lumbung Desa Modern.

- j. Dinas Peternakan :
 1. Pembibitan Ternak; dan
 2. Balai Kesehatan Hewan.

- k. Dinas Perkebunan :
Satuan Pengelola Perkebunan, terdiri dari :
 1. Satuan Pengelola Perkebunan Wilayah I; dan
 2. Satuan Pengelola Perkebunan Wilayah II.

- l. Dinas Kehutanan :
Satuan Pengelola Kehutanan, terdiri dari :
 1. Satuan Pengelola Kehutanan Wilayah I; dan
 2. Satuan Pengelola Kehutanan Wilayah II.

- m. Dinas Kelautan dan Perikanan :
 1. Balai Budidaya Udang; dan
 2. Pangkalan Pendaratan Ikan.

- n. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat :
Satuan Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran.

- o. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
Unit Pelaksana Keluarga Berencana, terdiri dari :
 1. UPT Pelaksana KB Wilayah Kotabaru dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pulau Laut Utara dan Kecamatan Pulau Laut Tengah;
 2. UPT Pelaksana KB Wilayah Berangas dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pulau Laut Timur dan Kecamatan Pulau Sebuku;
 3. UPT Pelaksana KB Wilayah Lontar dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan;
 4. Pulau Laut Barat, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan dan Kecamatan Pulau Sembilan;
 5. UPT Pelaksana KB Wilayah Serongga dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kelumpang Hilir dan Kecamatan Kelumpang Selatan;

6. UPT Pelaksana KB Wilayah Cantung dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pulau Kelumpang Hulu, Kecamatan Kelumpang Barat dan Kecamatan Hampang;
 7. UPT Pelaksana KB Wilayah Tanjung Batu dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kelumpang Tengah dan Kecamatan Kelumpang Utara;
 8. UPT Pelaksana KB Wilayah Sei. Durian dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sei. Durian, Kecamatan Sampanahan dan Kecamatan Pamukan Selatan; dan
 9. UPT Pelaksana KB Wilayah Sengayam dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pamukan Barat dan Kecamatan Pamukan Utara.
- p. Badan Komunikasi, Informatika, Arsip dan Sandi Daerah :
Radio Gema Saijaan Kotabaru.
3. Ketentuan BAB III Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Pasal 4

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai tugas pokok melaksanakan satuan program dan pengendalian mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non formal, Pendidikan Luar Sekolah, serta menyelenggarakan pelatihan tenaga teknis Pendidikan Luar Sekolah.
- (3) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyelenggarakan bentuk-bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non formal dan Pendidikan Luar Sekolah;
 - b. melaksanakan pengendalian mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non formal dan Pendidikan Luar Sekolah;
 - c. menyelenggarakan pelatihan tenaga teknis Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non formal dan Pendidikan Luar Sekolah;
 - d. menyediakan sarana dan fasilitas belajar bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non formal dan Pendidikan Luar Sekolah;
 - e. merencanakan kegiatan lintas sektoral dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non formal dan Pendidikan Luar Sekolah setelah mendapat persetujuan Bidang PNF Dinas Pendidikan;
 - f. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

- (4) Susunan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Pelaksana Operasional.
 - (5) Bagan struktur organisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini.
4. Diantara Bagian Pertama Pasal 4 dan Bagian Kedua Pasal 5 disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Pertama A Pasal 4 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Pertama A

Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan

Pasal 4 A

- (1) Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan adalah unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan dibidang pelayanan umum, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, dan pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan terdiri dari :
 - a. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pulau Laut Utara;
 - b. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pulau Laut Timur;
 - c. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pulau Laut Selatan;
 - d. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pulau Laut Barat;
 - e. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pulau Laut Tengah;
 - f. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pulau Laut Kepulauan;
 - g. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pulau Sebuku;
 - h. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pulau Sembilan;
 - i. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kelumpang Selatan;
 - j. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kelumpang Hilir;
 - k. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kelumpang Hulu;
 - l. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kelumpang Barat;
 - m. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kelumpang Utara;
 - n. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kelumpang Tengah;
 - o. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pamukan Utara;
 - p. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pamukan Selatan;
 - q. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pamukan Barat;
 - r. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Hampang;
 - s. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Durian;
 - t. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sampanahan.

- (3) Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dalam lingkup wilayah kerja cabang dinas kecamatan.
 - (4) Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam lingkup wilayah kerja cabang dinas;
 - b. pelaksanaan administrasi dinas dalam lingkup wilayah kerja cabang;
 - c. pelaksanaan pembinaan pegawai dan tertib administrasi kepegawaian dalam lingkup wilayah kerja cabang dinas;
 - d. pusat pelayanan pendidikan dalam lingkup wilayah kerja cabang dinas;
 - e. menerima, melaporkan dan menindaklanjuti permasalahan kependidikan di wilayah kerja cabang dinas;
 - f. membuat laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup wilayah kerja cabang dinas;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup wilayah kerja cabang dinas.
 - (5) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Pelaksana Operasional.
 - (6) Bagan struktur organisasi Cabang Pendidikan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini.
5. Diantara Bagian Ketigabelas Pasal 16 dan Bagian Keempatbelas Pasal 17 disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketigabelas A Pasal 16 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketigabelas A
Lumbung Desa Modern**

Pasal 16 A

- (1) Lumbung Desa Modern (LMD) adalah unit pelaksana teknis Dinas Pertanian, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (2) Lumbung Desa Modern mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas berupa pengelolaan unit usaha jasa pengolahan hasil pertanian (gabah) dan pengembangan teknologi dibidang pengolahan dan peningkatan mutu beras.
- (3) Lumbung Desa Modern dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program unit;
 - b. pelaksanaan pengelolaan unit usaha jasa pengolahan hasil pertanian (gabah) serta pengembangan teknologi dibidang pengolahan dan peningkatan mutu beras; dan
 - c. pengelolaan ketatausahaan.

- (4) Susunan organisasi Lumbung Desa Modern terdiri dari
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Pelaksana Teknis Pengolahan usaha jasa pengolahan hasil pertanian (gabah) serta pengembangan teknologi dibidang pengolahan dan peningkatan mutu beras.
 - (5) Bagan struktur organisasi Lumbung Desa Modern sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini.
6. Diantara Bagian Keduapuluh Pasal 23 dan Bagian Keduapuluhsatu Pasal 24 disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keduapuluh A Pasal 23 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keduapuluh A
Unit Pelaksana Keluarga Berencana

Pasal 23 A

- (1) UPT Pelaksana Keluarga Berencana adalah unit pelaksana teknis Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wilayah kerjanya meliputi beberapa Kecamatan dalam satu wilayah, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) UPT Pelaksana Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan operasional Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di wilayah Kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPT Pelaksana Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data kependudukan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - c. pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ditingkat Kecamatan;
 - d. pelaksanaan kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Konseling program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - e. pelaksanaan pengendalian sistem operasional program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ditingkat Kecamatan; dan
 - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pembinaan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (4) Susunan organisasi UPT Pelaksana Keluarga Berencana terdiri dari
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan struktur organisasi UPT Pelaksana Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 07 Oktober 2010

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI


Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 07 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SUWARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2010 NOMOR 07

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR




BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

LAMPIRAN I A : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 07 TAHUN 2011
TANGGAL 07 OKTOBER 2011


**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN**



BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI


**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
BALAI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN**



BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PELAKSANA KELUARGA BERENCANA**



BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI